

## ABSTRAK

Joanna Valynn Christy (01052180003)

### **PENERAPAN KONSEP KETERTIBAN UMUM DALAM PEMBATALAN DAN PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA)**

(x + 118 halaman)

*Pada hakekatnya ada berbagai pandangan dan definisi mengenai ketertiban umum. Pasal V(2)(b) Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law Pasal 34(2)(b)(ii) hanya menetapkan standar bahwa suatu putusan arbitrase dapat dikesampingkan atau tidak dilaksanakan atas dasar ketertiban umum atau yang seringkali disebut dengan public policy atau public order. Namun, Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law tidak memberikan definisi khusus maupun standar mengenai ketertiban umum, melainkan memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk mendefinisikan hal tersebut. Oleh karena itu, standar dan definisi ketertiban umum di setiap negara bervariasi. Definisi dari ketertiban umum didasarkan oleh kedaulatan dan hak setiap negara untuk menetapkan standar dan definisinya sendiri, tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan sejauh mana ketertiban umum dapat diterapkan. Ketertiban umum tidak dapat didefinisikan menjadi satu definisi karena penggunaan ketertiban umum cenderung dilihat dari kasus per kasus, sehingga menghasilkan adopsi yang lebih luas oleh sebagian besar negara. Definisi yang luas ini dapat menyebabkan kesulitan dalam interpretasi dan aplikasinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada beberapa negara yang mendefinisikan dan menggunakan ketertiban umum secara terbatas, seperti Singapura, sementara beberapa negara mendefinisikan dan menggunakan ketertiban umum secara luas, seperti Indonesia. Penggunaan ketertiban umum perlu dan penting diberikan standar dan ambang batas yang jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum, sehingga mengurangi kemungkinan disalahgunakan. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisa, dan membandingkan pengertian dan penerapan ketertiban umum sebagai dasar untuk mengesampingkan maupun menolak eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia dan Singapura, dengan melihat kasus-kasus nyata untuk menentukan pola dan penerapan ketertiban umum di kedua negara. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk mendapatkan kesimpulan penelitian dari tesis ini.*

***Keywords: Arbitrase, Ketertiban Umum, Eksekusi putusan arbitrase asing, penolakan eksekusi***

Reference: 106 (1891 - 2021)